



## BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Wates, 17 Mei 2022

Kepada:

- Yth.: 1. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo.  
2. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.  
3. Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Utara.  
4. Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Selatan.  
5. Koordinator BPP se-Kabupaten Kulon Progo.  
di tempat

### SURAT EDARAN

Nomor 520/1728

### TENTANG



### PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 06005/PK.310/F/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tanggal 6 Mei 2022 dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/SE/V/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 11 Mei 2022, perlu peningkatan kewaspadaan yang tinggi terhadap potensi munculnya kasus dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sehubungan dengan hal tersebut, Panewu/Lurah/Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Hewan/Koordinator BPP agar:

- a. meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan, peralatan dan bahan yang terkontaminasi serta pemasukan hewan rentan antara lain sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi ke wilayah Kabupaten Kulon Progo dipersyaratkan tidak berasal dari wilayah yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);

- b. meningkatkan pengawasan kesehatan pada hewan antara lain sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi, pasar hewan serta peningkatan pengawasan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di Rumah Potong Hewan (RPH);
- c. meningkatkan upaya respon cepat pengendalian penyakit dengan melakukan tindakan isolasi hewan sakit/terduga sakit, penanganan pengobatan dan jika diperlukan dilakukan *stamping out* pada hewan yang dinyatakan positif PMK;
- d. melaksanakan penanganan terhadap bangkai hewan dengan dilakukan penguburan (*disposal*), apabila tidak dimungkinkan penguburan maka dilakukan pembakaran bangkai dan bahan tercemar/terkontaminasi, dan pada area kandang dan sekitarnya dilakukan pembersihan dan desinfeksi;
- e. meningkatkan *surveilans*, investigasi, pengambilan sampel dan pengujian untuk mengidentifikasi sumber penularan, faktor risiko, gambaran epidemiologi penyakit dan penyebab kematian hewan ternak di wilayah kerja;
- f. melaksanakan respon cepat dan melaporkan kejadian/kasus hewan ternak sakit/terduga sakit dan mati di lapangan ke aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) oleh petugas;
- g. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi berupa kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan meminta kepada peternak untuk melaporkan hewan ternak sakit/terduga sakit dan mati dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah PMK kepada petugas;
- h. apabila terjadi wabah maka akan dilakukan penutupan sementara pasar hewan di wilayah wabah PMK;
- i. menugaskan dokter hewan untuk melakukan pengawasan terhadap ternak yang diperjualbelikan di pasar hewan;
- j. melaksanakan pengawasan peredaran hewan kurban pada peternakan, pengepul dan pasar hewan serta menghimbau masyarakat agar penyediaan hewan kurban dari dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo yang dilengkapi dengan SKKH; dan
- k. Meningkatkan pelaksanaan biosekuriti pada pasar hewan dan Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT).

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


 BUPATI KULON PROGO,  
  
 Drs. H. SUTEDJO

PARAF KOORDINASI	
	